



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR 76-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUDARMAN
Pangkat / NRP : Serda / 31020585950781
Jabatan : Danru Provoost
Kesatuan : Kodim 0702/Purbalingga
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 3 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Karangjambe Rt.04 Rw.02, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37 / VII / 2018 tanggal 9 Juli 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Militer, yang dengan sengaja, menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan, baik ditempat umum secara lisan atau dengan tulisan, atau dihadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya yang dilakukan dalam dinas”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018



menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Sudarman, pangkat Serda NRP. 31020585950781 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja, menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan, baik ditempat umum secara lisan atau dengan tulisan, atau dihadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya yang dilakukan dalam dinas”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 97 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Dandim 0702/Purbalingga Nomor : Sprin/54/II/2017 tanggal 7 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy Kep Kasad Nomor Kep/247-13/IX/2015 tanggal 21 September 2015 atas nama Setiyono.
- 1 (satu) lembar foto copy Kep Kasad Nomor Kep/285-33/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 atas nama Sudarman.
- 3 (tiga) lembar foto ruang Pasi Intel Kodim 0702/Purbalingga.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 45-K/PM.II-11 /AD/VIII/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-III/AD/XI/2018



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sudarman, pangkat Serda NRP. 31020585950781 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja menghina seorang atasan dihadapannya secara lisan yang dilakukan dalam dinas”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Dandim 0702/Purbalingga Nomor : Sprin/54/II/2017 tanggal 7 Februari 2017.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kep Kasad Nomor Kep/247-13/IX/2015 tanggal 21 September 2015 atas nama Setiyono.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kep Kasad Nomor Kep/285-33/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 atas nama Sudarman.

d. 3 (tiga) lembar foto ruang Pasi Intel Kodim 0702/Purbalingga.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/ 45-K/PM.II-11/AD/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018.

III. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/ 45a-K/PM.II-11/AD/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018.

IV. Memori Banding dari Oditur Militer pada tanggal 6 November 2018.

V. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 November 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer dan Terdakwa telah diajukan pada tanggal 29 Oktober 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 45-K/PM.II-11 /AD/VIII/2018 tanggal 22 Oktober 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing mengajukan memori banding.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan seperti yang tertuang dalam hal. 51 putusan Nomor 45-K/PM.II-11/ AD/VIII/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dimana Oditur Militer dalam perkara ini menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa dalam putusan Nomor 45-K/PM.II-11/ AD/VIII/2018 tanggal 22 Oktober 2018 pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta antara pertimbangan putusan pidana dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar penjatuhan pidana saling bertentangan, Hal ini dapat Oditur Militer kutip, dalam putusan antara lain :

1). Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.(Putusan hal.46 menimbang pertama)

2). Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menghina seorang atasan dihadapannya secara lisan yang dilakukan dalam dinas (Putusan hal. 46 menimbang kedua).

Bahwa menurut Oditur Militer perbuatan Terdakwa tidak memperdulikan norma hukum, norma sosial terlebih-lebih lagi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat jam dinas karena Saksi-6 dalam perkara ini merupakan atasan dari Terdakwa, perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi karena dapat merusak tata tertib yang berlaku baik di kesatuan Terdakwa pada khususnya maupun di lingkungan TNI pada umumnya namun Terdakwa dengan sengaja dan penuh kesadaran melanggar norma-norma

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-III/AD/XI/2018



atau aturan-aturan tersebut, seharusnya Terdakwa tetap menghormati Saksi-6 walaupun pada saat itu Saksi-6 sebagai Terperiksa dan tetap harus mengedepankan azas Praduga Tak Bersalah dalam melakukan penyelidikan.

Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan terhadap diri Terdakwa, sangatlah ringan sehingga maksud dan tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar tidak dapat tercapai.

Bahwa dengan demikian menurut hemat Oditur Militer dari uraian keberatan-keberatan yang disampaikan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta didalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan dimata masyarakat dan untuk kepentingan militer maupun kesatuan Terdakwa, dan oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

1. Menerima permohonan Banding Oditur Militer.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 45-K/ PM.II-11/ AD/VIII/2018 tanggal 22 Oktober 2018
3. Menerima dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya serta memberikan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa sesuai tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yaitu hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan tanpa didasarkan oleh pertimbangan berdasarkan teori-teori hukum dan pendapat pakar hukum khususnya mengenai tujuan pemidanaan.
2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut sangat dipengaruhi oleh ajaran pembalasan klasik sebagai salah satu teori pemidanaan. Menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Hukum Pidana, Bandung Alumni 1986 halaman 82 - 83 "Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-III/AD/XI/2018



ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka, kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern misalnya Van Beelen". Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembalasan dalam arti harus ada keseimbangan antara pemberatan dan pidana; maka dapat dikatakan ada azas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana; pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan sipembuat. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sangat jauh dari rasa keadilan. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sama sekali tidak mencerminkan suatu sanksi yang bersifat mendidik.

3. Bahwa jika kita menelaah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa putusan tersebut sangat dipengaruhi oleh Ajaran Legisme yang 'mendewa-dewakan' undang-undang dan menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Kami Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pendapat tersebut di atas bahwa *Formale Justice* atau *Legal Justice* haruslah dikesampingkan jika dihadapkan dengan *Substansial Justice*.

4. Bahwa ajaran Legisme yang dianut oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam kenyataannya telah ditinggalkan *Komunitas Hukum* khususnya para penegak hukum. Karena ajaran tersebut terbukti telah mematikan *Nurani dan Kreatifitas* penegak hukum. Hal ini sesuai dengan hasil Mukemas para hakim tahun 2003 yang menyatakan bahwa hakim tidak terikat dengan ketentuan ancaman minimal yang diatur dalam undang-undang. Praktek peradilan telah membuktikan hal ini.

5. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa sangat beralasan jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan. Sifat Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya adalah suatu indikasi bahwa pembinaan terhadap Terdakwa bukanlah suatu persoalan yang rumit. Apakah tidak ada alasan untuk memaafkan Terdakwa? Bukankah manusia penuh dengan kekhilafan? Kami berfikir bahwa Tuhan saja yang menciptakan manusia memberi ampunan kepada orang yang bertaubat, mengapa kita justru menutup rapat-rapat pintu maaf.

6. Bahwa sebelum Penasihat Hukum Terdakwa mengakhiri Memori Banding ini ijinlah untuk menyampaikan bahwa tidak ada satu teoripun tentang pidanaan yang menjamin bahwa hukuman pidana mampu mendidik pelaku dan dapat menjadi preferensi



umum. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa dihukum secara proporsional sesuai dengan kualitas perbuatannya.

7. Bahwa Penasehat Hukum memohon dapatnya Terdakwa dihukum yang seringannya dan bila memungkinkan dan berkenan dibebaskan dari segala dakwaan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan prinsip bahwa Terdakwa mampu dibina lagi, bahkan Penasihat Hukum Terdakwa yakin bahwa Terdakwa akan jauh lebih baik dari personil militer lainnya dikesatuannya, kecuali kita mendramatisir sedemikian rupa untuk mencari pembenaran atas hukuman tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-11/Yka Nomor 45-K/PM II-11/AD/VIII/2018 tanggal 22 Oktober 2018.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-11/Yka Nomor 45-K/PM II-11/AD/VIII/2018 tanggal 22 Oktober 2018 mengenai pengurangan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan TinggiII-Jakarta berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya menurut Oditur Militer penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan terhadap diri Terdakwa, sangatlah ringan sehingga maksud dan tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar tidak dapat tercapai.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-III/AD/XI/2018



Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan terhadap diri Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Kemudian mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak hanya berpedoman pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tetapi juga memperhatikan sifat dan hakikat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa. Oleh karenanya keberatan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan terhadap diri Terdakwa yang dianggap sangatlah ringan dan sebagainya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yaitu hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan tanpa didasarkan oleh pertimbangan berdasarkan teori-teori hukum dan pendapat pakar hukum khususnya mengenai tujuan pemidanaan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim harus berpedoman pada Pasal 171 Undang-undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian Hakim dalam memutuskan suatu perkara juga harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan **Legal reasoning**. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang didasarkan fakta-fakta hukum dan didukung oleh keterangan para Saksi serta alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-III/AD/XI/2018



2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut sangat dipengaruhi oleh ajaran pembalasan klasik sebagai salah satu teori pemidanaan. Menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Hukum Pidana, Bandung Alumni 1986 halaman 82 - 83 "Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka, kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern misalnya Van Bemmelen". Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembalasan dalam arti harus ada keseimbangan antara pemberatan dan pidana; maka dapat dikatakan ada azas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana; pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan sipembuat. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sangat jauh dari rasa keadilan. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sama sekali tidak mencerminkan suatu sanksi yang bersifat mendidik.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan terhadap diri Terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang didukung oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Hal tersebut sejalan dengan teori pemidanaan yang dikemukakan oleh *H. L. Packer* sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyimpulkan antara lain sebagai berikut :

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*);

b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*);

c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-III/AD/XI/2018



dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa jika kita menelaah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa putusan tersebut sangat dipengaruhi oleh Ajaran Legisme yang 'mendewa-dewakan' undang-undang dan menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Kami Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pendapat tersebut di atas bahwa *Formale Justice* atau *Legal Justice* haruslah dikesampingkan jika dihadapkan dengan *Substansial Justice*.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang cakap hukum haruslah dipertanggungjawabkan dan harus dijatuhi pidana, dalam hal ini Terdakwa sebagai prajurit yang menjabat sebagai Danprovost satuan meskipun telah mendapatkan surat perintah dari Komandan Satuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-6, tetap tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Terperiksa, apalagi Terperiksa (Saksi-6) merupakan atasan dari Terdakwa. Terdakwa seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-6 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Bahwa ajaran Legisme yang dianut oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam kenyataannya telah ditinggalkan Komunitas Hukum khususnya para penegak hukum. Karena ajaran tersebut terbukti telah mematikan Nurani dan Kreatifitas penegak hukum. Hal ini sesuai dengan hasil Mukemas para hakim tahun 2003 yang menyatakan bahwa hakim tidak terikat dengan ketentuan ancaman minimal yang diatur dalam undang-undang. Praktek peradilan telah membuktikan hal ini.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada intinya sama maknanya dengan keberatan pada **point 3** dan **telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding**, dengan demikian keberatan tersebut dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

5. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa sangat beralasan jika Terdakwa dijatuhi pidana



yang lebih ringan. Sifat Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya adalah suatu indikasi bahwa pembinaan terhadap Terdakwa bukanlah suatu persoalan yang rumit. Apakah tidak ada alasan untuk memaafkan Terdakwa? Bukankah manusia penuh dengan kekhilafan? Penasihat Hukum Terdakwa berfikir bahwa Tuhan saja yang menciptakan manusia memberi ampunan kepada orang yang bertaubat, mengapa kita justru menutup rapat-rapat pintu maaf.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rasa penyesalan yang ditunjukkan oleh Terdakwa bukanlah merupakan suatu alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya, namun demikian sikap penyesalan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dapat menjadikan salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam hal-hal yang dapat meringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

6. Bahwa sebelum Penasihat Hukum Terdakwa mengakhiri Memori Banding ini ijinlah untuk menyampaikan bahwa tidak ada satu teoripun tentang pidanaan yang menjamin bahwa hukuman pidana mampu mendidik pelaku dan dapat menjadi prefensi umum. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa dihukum secara proporsional sesuai dengan kualitas perbuatannya.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tujuan pidanaan antara lain adalah agar pelaku menyadari kesalahannya dan untuk membuat si pelaku memperbaiki diri serta menjadi jera atas pidana yang dijalaninya. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

7. Bahwa Penasehat Hukum memohon dapatnya Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dan bila memungkinkan dan berkenan dibebaskan dari segala dakwaan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan prinsip bahwa Terdakwa mampu dibina lagi, bahkan Penasihat Hukum Terdakwa yakin bahwa Terdakwa akan jauh lebih baik dari personil militer lainnya dikesatuannya, kecuali kita mendramatisir sedemikian rupa untuk mencari pembedaan atas hukuman tersebut.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada intinya sama maknanya dengan keberatan pada **point 6** dan **telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding**, dengan demikian keberatan tersebut dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.



Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 45-K/PM II-11/AD/VIII/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 97 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Pusdik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020585950781, kemudian mengikuti pendidikan Ta Infanteri di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/Sk, setelah beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Danru Provost Kodim 0702/Purbalingga dengan pangkat Serda
2. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa pernah melaksanakan Tugas operasinya :
 - a. Pada tahun pada tahun 2003 sampai dengan 2004 di Aceh;
 - b. Pada tahun 2010 melaksanakan Pamtas Papua;
3. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun Hukum Disiplin.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapat tanda kehormatan negara berupa SL Kesetiaan 8 tahun,
5. Bahwa benar Saksi-6 adalah mantan Prajurit TNI AD, dengan pangkat terakhir Serka NRP 31940212610173, jabatan Babinsa Ramil 04/Kutasari Kesatuan terakhir Kodim 0702 Purbalingga yang telah diberhentikan Dengan Tidak Hormat dari Dinas Militer berdasarkan putusan Pengadilan Militer yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan zina dengan Sdri Wituti isteri Serka Heri Imam yang merupakan Keluarga Besar TNI(Asusila dengan KBT). Sekarang Saksi-6 bekerja sebagai Karyawan Pertamina di Balikpapan.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 Terdakwa, Pelda Nurhasani (Saksi-1), Pelda Dwi Pumomo (Saksi-2) mendapat surat perintah dari Dandim 0702/Purbalingga Nomor Sprin / 54 / II /2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang perintah untuk melaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan kepada anggota a.n. Serka Setiyono (Saksi-6) yang diduga melakukan tindakan asusila dengan KBT yang ditandatangani oleh



Dandim 0702/Purbalingga Letnan Kolonel Kav Dedi Safrudin, atas perintah tersebut maka Staf Intel Kodim 0702/Purbalingga memanggil Saksi-6 ke Kodim 0702/Purbalingga untuk diminta keterangannya.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 setelah selesai apel pagi Terdakwa dengan Saksi-2 menunggu Saksi-6 di tempat parkir sepeda motor, sekira pukul 07.30 WIB Saksi-6 datang ke Kodim 0702/Purbalingga, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengantar Saksi-6 ke ruang Staf Intel Kodim 0702/Purbalingga dan menunggu di ruang tamu Staf Intel, setelah Saksi-1 datang, Terdakwa dengan Saksi-2 mengantar Saksi-6 menghadap Saksi-1 di ruang Staf Intel, kemudian Terdakwa meminta Saksi-6 untuk melepas kopel, sangkur dan baretnya dan meletakkannya di ruang tamu Staf Intel Kodim 0702/Purbalingga.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke ruangan Staf Intel dan melihat Saksi-1 duduk di meja kerjanya, di depannya duduk Saksi-6, sedangkan Saksi-2 berdiri di sebelah kanan Saksi-6 di samping meja Saksi-1 dan Terdakwa berdiri di belakang Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-6 "Kenapa melakukan Asusila dengan Keluarga Besar Tentara ?", Saksi-6 hanya menunduk dan menjawab "Siap Salah" kemudian Saksi-2 kembali bertanya kepada Saksi-6 "Kenapa berbuat dengan isteri teman sendiri ?", dan Saksi-6 hanya menjawab "Siap salah" karena Saksi-6 hanya menjawab "Siap salah", sehingga Terdakwa kembali mengulangi pertanyaan Saksi-2, namun hanya dijawab "Siap salah" oleh Saksi-6., dan Terdakwa berkata dengan nada tinggi "Siap salah !" Siap salah!" Sampeyan tentara sudah lama kaya Tentara baru saja , hanya menjawab siap salah siap salah !"

9. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memberikan nasehat kepada Saksi-6 agar memberikan keterangan yang jujur dan tidak menyimpang dari apa yang telah diperbuat, kemudian Saksi-2 kembali bertanya "Apa isterimu kurang cantik sampai isteri teman sendiri terlihat cantik sehingga tega mengembat isteri teman sendiri ?" dan Saksi-6 hanya menjawab "Tidak tahu" dan "Siap khilaf" Terdakwa berkata "Khilaf kok berkali-kali dan enak kok tidak tahu ?", kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk keluar ruangan karena Saksi-1 sudah siap untuk memulai pemeriksaan. Terdakwa keluar dari ruangan menuju tempat parkir sepeda motor.

10. Bahwa benar pada saat berada di ruangan Staf Intel Kodim 0702/Purbalingga Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan atau mencaci maki dengan kata-kata "Bangsat, Asu/Anjing" dan menantang Saksi-6, yang Terdakwa lakukan pada saat itu hanya mengulangi pertanyaan Saksi-2 dengan nada tinggi/membentak



karena Saksi-6 tidak memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan Saksi-2.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-6 berpangkat Serka sedangkan Terdakwa berpangkat Serda pada saat itu merupakan atasan Terdakwa dalam dinas, sedangkan Terdakwa berpangkat Serda secara kedinasan Terdakwa adalah bawahan Saksi-6.

12. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-6 Terdakwa berpakaian lengkap dengan seragam doreng menggunakan tanda pangkat Sersan Dua dan atribut lainnya serta Saksi-6 menggunakan pakaian PDL lengkap dengan tanda pangkat Serka serta atribut lainnya ketika itu Saksi-6 masih berdinasi aktif selaku anggota TNI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut adalah sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang dapat dijadikan dasar pemidanaan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat**, bahwa mengenai berat ringan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa adalah sepenuhnya merupakan kewenangan dari Majelis Hakim. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tentunya telah memperhatikan faktor-faktor yang dapat dipedomani dalam menyusun putusannya, diantaranya adalah Memorie Van Toelichting dari Strafwetboek tahun 1886 yang memberikan pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut: **“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepek terjang kehidupan si pembuat terdahulu? Apakah**



kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan, merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak". Kemudian berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam **Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula **sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.**

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penghinaan terhadap Saksi-6 karena terdorong perasaan emosi mengingat Saksi-6 telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan Keluarga Besar TNI yang masih ada hubungan kekerabatan dengan istri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hak subjektif dari Saksi-6.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah menimbulkan kerugian finansial pada Saksi-6, namun melukai perasaan Saksi-6 sebagai seorang atasan dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berkaitan dengan perintah kedinasan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pengulangan sehingga tidak terlihat watak jahat dari Terdakwa selain itu Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali hal tersebut.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tetap harus dijatuhi pidana agar menjadikan pelajaran dan efek cegah terhadap prajurit lain yang ada di satuan Terdakwa dan juga untuk membina agar Terdakwa menyadari untuk selalu menghormati setiap atasan dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat**, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat



pertama dalam putusannya Nomor 45-K/PM II-11/AD/VIII/2018 tanggal 22 Oktober 2018 sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 97 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Hanganotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (Kh) NRP 15706/P dan Terdakwa Sudarman, Serda NRP 31020585950781.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 45-K/PM II-11/AD/VIII/2018 tanggal 22 Oktober 2018 untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 30 November 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 dan Hari Aji Sugiarto, S.H., M.H. Kolonel Laut (Kh) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, serta Panitera Pengganti Heriyanto, S.H. Mayor Chk NRP11060036660385, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugiarto, S.H., M.H.
Kolonel Laut(Kh)NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Heriyanto, S.H.
Mayor Chk NRP 11060036660385

Salinan sesuai aslinya.

P a n i t e r a

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522873

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)